

## *Legal Research Trends and Protection in COD E-Commerce Transactions in Indonesia*

### **[Tren Penelitian Hukum dan Perlindungan dalam Transaksi COD E-Commerce di Indonesia]**

Tegar Christianto Bagaskara<sup>1)</sup>, Sri Budi Purwaningsih S.H., M.Kn.<sup>2)</sup>

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia  
Email Penulis Korespondensi: sribudi@umsida.ac.id

**Abstract.** *Cash on Delivery (COD) payment system in e-commerce, it was found that legal protection for couriers is often neglected. Couriers face the risk of fraud, intimidation and unpleasant treatment from consumers due to the lack of clarity regarding their rights and obligations, as well as the lack of clear regulations regarding work safety. Consumers' lack of understanding regarding COD procedures also causes couriers to often be in a difficult position. Research shows that better education is needed for the public, regulatory updates that make the rules uniform across marketplaces, and clear and effective legal protection mechanisms for couriers. These steps are expected to reduce the risks faced by couriers and increase efficiency and fairness in COD transactions in Indonesia.*

**Keywords -** *COD payment system, Courier Protection, e-commerce*

**Abstrak.** *sistem pembayaran Cash on Delivery (COD) dalam e-commerce, ditemukan bahwa perlindungan hukum bagi kurir sering terabaikan. Kurir menghadapi risiko penipuan, intimidasi, dan perlakuan tidak menyenangkan dari konsumen karena ketidakjelasan hak dan kewajiban mereka, serta kurangnya regulasi yang jelas mengenai keselamatan kerja. Ketidapahaman konsumen mengenai tata cara COD juga menyebabkan seringnya kurir berada dalam posisi sulit. Penelitian menunjukkan bahwa diperlukan edukasi yang lebih baik bagi masyarakat, pembaruan regulasi yang menyeragamkan aturan antar marketplace, dan mekanisme perlindungan hukum yang jelas dan efektif bagi kurir. Langkah-langkah ini diharapkan dapat mengurangi risiko yang dihadapi kurir dan meningkatkan efisiensi serta keadilan dalam transaksi COD di Indonesia.*

**Kata Kunci –** *Sistem pembayaran COD, Perlindungan Kurir, perdagangan elektronik*

## **I. PENDAHULUAN**

E-commerce merupakan dimana produsen dan konsumen melakukan kegiatan jual beli tapi tidak saling ketemu dan bertatap muka atau bisa dikatakan kegiatan transaksi jual beli secara online. mayoritas masyarakat indonesia menggunakan e-commerce untuk kegiatan jual beli, karena penggunaannya yang sangat mudah, terjangkau dan efisien, seiring berjalannya waktu e-commerce telah mengalami banyak perubahan salah satunya ada penambahan pada sistem pembayarannya yang awalnya hanya bisa dilakukan dengan cara menggunakan media transfer antar bank saat ini bisa menggunakan sistem pembayaran *Cash On Delivery* (COD).[1] Dengan cara ini, hubungan antara pembeli dan penjual menjadi lebih mudah dengan penggunaan metode Pembayaran *Cash On Delivery* (COD). Pembentukan perjanjian dihasilkan dari kontrak antara para pihak, dan yang dimaksud para pihak disini yaitu, ada pembeli dan penjual. Jika ada kontrak antar pihak, maka masing-masing pihak melahirkan suatu hak dan kewajiban yang dimana itu semua harus dipenuhi. pada Pasal 1458 KUH Perdata, bahkan dalam kasus di mana produk dan harga belum dikirim atau dibayar, jelas bahwa jual beli itu bisa dianggap sah apabila telah terjadi jika antara para pihak tersebut setuju atau menyetujui segala aspek yang diperjanjikan salah satunya yaitu komoditas dan harganya.[2]

Terkait tata cara penggunaan sistem COD dalam konsep jual beli di dalam e-commerce sendiri yaitu apabila pihak konsumen tidak memiliki rekening atau alat pembayaran sejenisnya untuk membayar barang yang akan dibelinya dengan cara transfer, maka konsumen tersebut bisa memilih menggunakan sistem pembayaran COD dimana kita diharuskan untuk melakukan pembayaran melalui kurir di saat barang yang kita beli telah sampai di tujuan alamat kita. Dalam proses melakukan kegiatan pengiriman perlu adanya kerja sama pihak penjual dengan pihak jasa

pengiriman, karena perusahaan jasa pengiriman barang merupakan salah satu tumpuan utama terhadap pesatnya perkembangan e-commerce. Fungsi perusahaan jasa pengiriman barang itu sendiri merupakan sebagai jembatan penghubung antara penjual dan pembeli. Sehingga akan menambah persaingan yang sangat ketat karena pertumbuhan bisnis online dan perusahaan jasa pengiriman barang yang saling berkesinambungan. [3]

Namun kita ketahui bahwa pada realita di lapangan penggunaan sistem pembayaran Cash On Delivery ini masih sering ditemukan berbagai permasalahan atau problematika terkait dengan penggunaannya di lingkungan masyarakat sekarang, menurut laman berita kompas.tv 29 Januari 2023 terdapat kasus kurir paket COD ditusuk konsumen yang menolak bayar di daerah Banyuwasin Sumsel, dan yang baru baru ini terjadi di beritakan pada laman berita Merdeka.com 7 September 2023 kurir COD di Denpasar Selatan, Bali mengalami pemukulan oleh konsumen ibu-ibu yang mengamuk dan tidak mau membayar barang COD nya. Banyaknya komplain yang di lakukan pihak konsumen kepada kurir terkait barang yang dikirim tidak sesuai bahkan sampai terjadi pengancaman kepada kurir merupakan kejadian sosial yang bisa menimbulkan suatu aturan hukum yang baru.[4] Karena jika kita melihat secara aturan mengenai hak dan kewajiban kurir bahwa tugas utama dari seorang kurir ini adalah hanya mengantarkan barang sampai ke alamat penerima barang serta menerima pembayaran terkait barang tersebut dan kurir tidak bertanggung jawab apabila terjadi barang yang tidak sesuai pada saat pengiriman. Hal tadi sangat menyimpang jika kita melihat aturan di pada pasal 1313 KUHPerdara bahwa penjual serta konsumen sudah mengikatkan dirinya pada suatu perjanjian jual beli. Sebagai akibatnya mereka wajib memenuhi kewajiban atau prestasi yang sudah di perjanjikan, Karena pada sistem pembayaran COD, pelanggan diharuskan untuk membayar barang-barang yang telah mereka pesan segera setelah mereka menerimanya, artinya mereka berkewajiban untuk menyelesaikan setiap tujuan atau tanggung jawab yang telah ditetapkan. Kurir tidak bertanggung jawab jika terjadi perbedaan.[5]

Dalam e-commerce terutama di sistem pembayaran Cash On Delivery (COD) penjual menggunakan jasa kurir untuk pengiriman barang pada konsumennya, maka akan lahir tanggung jawab yg harus dilaksanakan oleh kurir tadi untuk mengantarkan barang kepada konsumen. sehingga akan terjadi pertemuan langsung antara kurir dengan pihak konsumen, tetapi dalam pelaksanaan aktivitas tadi tidak sesuai yang diharapkan karena masih banyak konsumen yang melontarkan penolakan pembayaran terhadap barang tersebut oleh konsumen. Hal ini dikarenakan konsumen merasa bahwa barang yang sampai tersebut tidak sama dengan yang dibeli, sehingga konsumen ini kecewa dan meluapkan kekesalannya pada kurir dengan melakukan pengancaman dan penyerangan pada kurir, yang itu akan menyebabkan kerugian materiil serta inmateriil terhadap kurir. Kejadian wanprestasi yang terjadi pada jual beli yang dilakukan secara online sudah bukan hal yang baru terjadi, ketidaksesuaian barang yang dikirim penjual kepada konsumen melalui kurir masih sering terjadi, sehingga penelitian yang ada sebelumnya hanya berfokus terkait kewajiban penjual terhadap barangnya yang dikirim dalam aktivitas jual beli di dalam sistem COD pada jual beli online. Penulis belum menemukan penelitian yang berfokus pada kedudukan hukum konsumen, penjual, kurir dan proteksi hukum yang melindungi kurir sebagai tenaga kerja apabila terjadi wanprestasi yg dilakukan penjual terkait ketidaksesuaian barang.[6]

terdapat beberapa penelitian terdahulu yg berkaitan dengan perlindungan Kurir dalam Sistem Pembayaran COD dilakukan oleh Muhammad Bilal 2023 dengan judul Analisis perlindungan hukum Terhadap Kurir dalam Transaksi (COD). Penelitian tersebut menerangkan perlindungan hukum kurir pada pada sistem (COD). Penelitian lainnya dilakukan oleh I Wayan Gede Wiryawan 2021 dengan judul Urgensi perlindungan Kurir dalam Transaksi E-Commerce dengan Sistem COD. Penelitian tersebut menerangkan hak serta kewajiban kurir pada transaksi e-commerce, serta terdapat beberapa jurnal terdahulu lainnya mayoritas hanya membahas terkait perlindungan hokum kurir ditinjau dari UUPK. Maka dalam artikel ini penulis juga akan memberikan pembahasan

mengenai perlindungan hukum yang berlaku untuk kurir yang juga disebut sebagai tenaga kerja di dalam salah satu metode pembayaran e-commerce yaitu Cash On Delivery (COD). Hanya saja penelitian yang akan di bahas berbeda dengan penelitian sebelumnya. Disini penulis akan lebih terfokus untuk menerangkan kedudukan status hukum kurir dalam kegiatan jual beli di E-Commerce serta perlindungan hukum untuk kurir sebagai tenaga kerja dalam system pembayaran Cash On Delivery (COD) dilihat dari segi aspek tanggung jawab dari semua pihak yang membuat atau yang ikut melibatkan dirinya dalam transaksi elektronik dan berbagai akibat hukum yang nantinya akan timbul karena adanya dari suatu transaksi elektronik yang dilakukan oleh para pihak tersebut, dalam konteks regulasi PP No 80 Tahun 2019, UU No 8 Tahun 1999 dan UU No 7 Tahun 2014 . Melalui pendekatan yuridis-normatif, penelitian ini mengungkap kedudukan status hukum para pihak khususnya kurir di dalam sistem pembayaran (COD) pada e-commerce.[7] Hasilnya penelitian memberikan wawasan mendalam tentang regulasi dan kepatuhan pengguna sistem pembayaran (COD), sambil menyoroti implikasi bagi industri e-commerce dan perlindungan terhadap kurir. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam memahami peraturan penggunaan sistem pembayaran (COD) pada e-commerce serta mengidentifikasi area-area di mana peraturan dan kepatuhan perlu disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan bisnis terkini. Berdasarkan dari uraian masalah tersebut di atas, maka perlu dikaji dengan memunculkan sebuah rumusan masalah yaitu, bagaimana tren penelitian hukum pada transaksi di e-commerce pada metode pembayaran cash on delivery?

## II. METODE

Penelitian menggunakan analisis deskriptif dari data yang diperoleh. Penelitian menyajikan hasil penelusuran mengenai Tren Penelitian Hukum dan Perlindungan dalam Transaksi COD E-Commerce di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelusuran kuantitatif literatur review dengan pengambilan data dari dua database elektronik yaitu Google Scholar, dan Lens.org. Kata kunci yang digunakan Adalah “Cash On Delivery”, “E-commerce”, dan “perlindungan hukum kurir”. Artikel yang dipilih adalah artikel yang sesuai dengan kriteria inklusi : batas waktu penerbitan jurnal maksimal 5 tahun (2019-2024)

Tabel 1. Kriteria Inklusi dan Eksklusi

| No | Kriteria Inklusi                                  | Kriteria Eksklusi   |
|----|---|---|
| 1. | Publikasi pada tahun 2019-2024                    | Publikasi sebelum tahun 2019                                  |
| 2. | Spesifik terkait Cash On Delivery pada E-commerce | Topik umum E-commerce seperti kepuasan pelanggan, dan penjual |
| 3. | Tidak menggunakan bahasa inggris                  | Menggunakan bahasa inggris                                    |
| 4. | Artikel termuat identitas “Hukum”                 | Tidak termuat identitas “Hukum”                               |

untuk menjawab permasalahan yang dibahas di dalam artikel ini, terlebih dahulu dilakukan pencarian data dan pencarian data ini dilakukan melalui beberapa cara Pertama masuk pada lens.org melalui Scholarly Works dengan menggunakan 3 kata kunci yaitu yang pertama memasukkan kata kunci “E-Commerce And Cash On Delivery” ditemukan data sebanyak 1.289 jurnal setelah di filter kembali dengan tahun terbit dari tahun 2019-2024 mengerecut menjadi 251 jurnal, kemudian di filter kembali dengan mengubah document type menjadi jurnal artikel mengerucut lagi menjadi 220 jurnal, kemudian yang kedua memasukkan kata kunci “Perlindungan


Kurir” dan Document Type sebagai Journal Article dengan rentan waktu 2019-2024 menghasilkan data 26 Jurnal, kemudian memasukkan kata kunci yang ketiga yaitu “Sistem Pembayaran COD” dan Document Type sebagai Journal Article dengan rentan waktu 2019-2024 menghasilkan data 44 jurnal Artikel.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### *Berdasarkan Tahun Publikasi*

berdasarkan analisa yang dilakukan dengan cara menggunakan database elektronik yaitu lens.org dengan memasukkan kata kunci “E-commerce and Cash On Delivery” ditemukan data sebanyak 1.289 jurnal setelah di filter kembali dengan tahun terbit dari tahun 2019-2024 mengerecut menjadi 251 jurnal, kemudian di filter kembali dengan mengubah document type menjadi jurnal artikel mengerucut lagi menjadi 220 jurnal. saat ini dari 220 jurnal artikel yang di dapat di temukan 10 jurnal artikel. penelitian tentang tren penelitian hukum pada transaksi di e-commerce pada metode pembayaran *cash on delivery* ditinjau dari tahun publikasi disajikan pada Gambar 1 berikut ini:

Gambar 1. Jumlah Studi Berdasarkan Kriteria Tahun Publikasi




sumber: <https://www.lens.org/>

Bisa dilihat bahwa penelitian atau studi terkait sistem pembayaran *Cash On Delivery* pada E-commerce yang di publikasikan dan terbit dari 2019 sampai 2024 tidak stabil, mengalami peningkatan bahkan penurunan jumlah publikasi. Dari tahun 2019 sampai tahun 2023 jumlah publikasi terlihat dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, dan pada tahun 2023 jumlah publikasi mengalami kenaikan yang sangat signifikan yaitu sebanyak 67 jurnal artikel sedangkan pada tahun 2024 jumlah publikasi mengalami penurunan, pada tahun tersebut sebanyak 33 jurnal artikel telah di publikasi. Menurut gambar 1 diatas yang menggambarkan diagram perkembangan publikasi jurnal artikel dari tahun 2019-2024 ditemukan bahwa pembayaran dengan Cash on Delivery (COD) dinilai sangat penting untuk memberikan kepercayaan konsumen kepada pelaku usaha terhadap produk yang dipesan dan memudahkan mereka melakukan pembayaran secara tunai pada saat produk diterima.[8] Prinsip itikad baik harus dipatuhi dalam pelaksanaan perjanjian e-

commerce, khususnya bagi konsumen yang memanfaatkan fitur COD, agar tidak bertindak sembarangan yang merugikan pelaku usaha. Berikut presentase penggunaan sistem pembayaran transaksi di E-commerce disajikan pada diagram lingkaran:

**Gambar 2. Penggunaan Sistem Pembayaran Di E-commerce**



Sumber Data: <https://kumparan.com/>

Berdasarkan diagram lingkaran diatas menunjukkan bahwa penggunaan sistem pembayaran di E-commerce paling banyak menggunakan E-wallet atau Dompot Digital 41%, kemudian yang kedua menggunakan Transfer Bank 29%, kemudian sistem pembayaran menggunakan Debit atau Kredit sebesar 18%, dan sistem pembayaran Cash On Delivery 12%. Di Indonesia Tren pengguna *e-commerce* dari tahun ke tahun mengalami pertumbuhan yang begitu signifikan besar bisa kita lihat dalam beberapa tahun yang lalu.[9] Berikut jumlah presentase pertumbuhan pengguna E-commerce di Indonesia dari tahun 2017-2023 disajikan pada tabel di bawah:

**Tabel 2. Presentase Pengguna E-commerce Di Indonesia**

| No | Tahun | Penetrasi Pengguna E-commerce Persen | Pengguna E-commerce Jiwa |
|----|-------|--------------------------------------|--------------------------|
| 1. | 2017  | 52,5%                                | 139.000.000              |
| 2. | 2018  | 57,6%                                | 154.100.000              |
| 3. | 2019  | 62,2%                                | 168.300.000              |
| 4. | 2020  | 66,3%                                | 181.500.000              |
| 5. | 2021  | 69,9%                                | 193.200.000              |
| 6. | 2022  | 72,9%                                | 203.500.000              |
| 7. | 2023  | 75,3%                                | 212.200.000              |

Sumber: <https://databoks.katadata.co.id/>

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa tingkat penggunaan E-commerce di Indonesia mengalami kenaikan dari tahun ke tahun dari 2017 pengguna E-commerce sebanyak 139 juta pengguna kemudian di tahun selanjutnya tahun 2018 mengalami kenaikan 10,8% menjadi 154,1 juta pengguna dan puncaknya pada tahun 2023 naik menjadu 212,2 juta pengguna. Hal ini bisa dilihat bahwa masyarakat Indonesia lebih menyukai transaksi jual beli secara online melalui E-commerce atau sejenisnya.[10]

### ***Berdasarkan Kata Kunci dalam pencarian data***

Selanjutnya pemetaan artikel yang dijadikan data literature yang sesuai dengan inklusi dengan menggunakan dua kata kunci yaitu kata kunci yang pertama “Perlindungan Kurir” dan “Sistem Pembayaran COD”. Database elektronik lens.org yang menjadi tempat pencarian jurnal terdahulu dengan kata kunci yang pertama “perlindungan kurir” dengan filter tahun publikasi 2019-2024 ditemukan sebanyak 26 jurnal, kemudian kata kunci kedua “sistem pembayaran cod” dengan filter tahun publikasi 2019-2024 dan type document jurnal artikel ditemukan sebanyak 44 data. Dari 26 data jurnal yang ditemukan dengan kata kunci “perlindungan kurir” bahwa yang sesuai dengan inklusi sebanyak 6 jurnal, dan dari data 44 jurnal yang ditemukan dengan kata kunci “sistem pembayaran cod” yang sesuai dengan inklusi sebanyak 4 jurnal.[11] Berikut ini sajian jurnal artikel yang sesuai dengan inklusi disajikan di dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 3. Karakteristik Artikel yang sesuai dengan Inklusi**

| <b>Nama Penulis</b>                                  | <b>Tahun/ Negara</b> | <b>Tujuan Penelitian</b>   | <b>Temuan</b>  | <b>Impilikasi</b>   |
|--|----------------------|--|--|---|
| I Wayan Gede Wiryawan                                | 2021/ Indonesia      | Mengetahui kewajiban beserta hak seorang kurir pada sistem COD(Cash on Delivery) dan perlindungan bagi kurir jika ada complain dari konsumen pada transaksi e-commerce menggunakan Cash On Delivery                    | - Keterlibatan banyak para pihak dalam transaksi COD akan berpotensi munculnya masalah besar jika salah satu pihak tidak memahami kontruksi hukum yang lahir dari perjanjian yang mereka buat, maka berakibat tidak pahamnya hak dan kewajiban mereka kepada orang lain. | Pembeli dengan penjual punya hubungan hukum akan lahir kewajiban beserta hak para pihak yang telah di sepakati. Pembeli menolak memenuhi pelunasan barang yang telah dibeli sehingga terjadi waprestasi |
| Neozatel Azriel, Rani Apriani, Holyone Singadime dja | 2023/ Indonesia      | - Mengetahui peraturan serta pelaksanaan untuk kurir di dalam sistem e-commerce dengan sistem COD<br>- Untuk mengetahui peraturan serta pelaksanaan konsumen di dalam sistem e-commerce dengan sistem Cash On Delivery | Masih kurangnya pengetahuan masyarakat terkait tata cara dan kebijakan terkait penggunaan sistem pembayaran Cash On Delivery pada e-commerce   | Temuan didukung oleh kurang efektifnya edukasi bagi masyarakat terkait konsep transaksi di e-commerce yang kurang mudah dipahami sehingga terjadi kekeliruan dalam praktiknya.                          |
| Indriana   | 2022/ Indoneisa      | Untuk mengetahui siapakah pihak yang   | - Pelaku usaha sering tidak beritikad baik dari  | Sehingga tanggung jawab atas  |

|  |                    |   |  |  |
|--|--------------------|---|--|--|
|  |                    | bertanggung jawab atas kasus Cash On Delivery dan bagaimana bentuk pertanggungjawabannya  | segi penjualan dan pengiriman barang<br>- konsumen tidak memahami terkait aturan COD dan tidak beritikad baik dalam segi pembayaran                                      | permasalahan cod tersebut dilakukan secara tanggung renteng antara e-commerce dengan pelaku usaha  |
| Rais Agil Bahtiar                                      | 2020/<br>Indonesia | Mengetahui apa tugas peran pemerintah terkait masalah yang harus diatasi untuk pengoptimalan munculnya e-commerce yang mempengaruhi siklus ekonomi nasional.                                    | - factor beserta konsep pendorong faktor pendorong pesatnya perkembangan e-commerce disebabkan karena adanya pendapatan yang meningkat dari transaksi melalui e-commerce | pemerintah diharuskan punya strategi agar bisa memanfaatkan potensi dari adanya penggunaan e-commerce yang sangat tinggi untuk menaikkan ekonomi nasional.   |
| Nabil Abduh Qadil, Chelsea Mutiara Putri, Dinda Yunisa | 2022/<br>Indonesia | - Untuk mengetahui kekurangan sistem transaksi secara daring terutama penggunaan sistem pembayaran COD di Indonesia<br>- peran aturan hukum dalam mengevaluasi kekurangan sistem pembayaran COD | Masih banyak ditemukan miskonsepsi pembeli terhadap sistem COD ini serta kelalaian penjual dalam memberikan informasi terkait barang yang dijual tidak sesuai            | Hukum sangat berperan penting dalam mengevaluasi terkait sistem pembayaran COD pada transaksi online, dan sudah seharusnya hukum itu mengatur setiap perbuatan hukum dan menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat sekarang. |
| Fanny Angelina Simbolon, Abraham Ferry Rosando         | 2023/<br>Indonesia | Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pelaku usaha online jika terjadi retur barang oleh konsumen menggunakan sistem COD   | Antara pelaku usaha dengan konsumen memiliki keterikatan timbal balik, perlindungan hukum di dasarkan pada hak dan kewajiban subjek hukum, subjek hukum adalah manusia   | Jika terjadi sengketa antara pelaku usaha online dengan konsumen siapapun bisa menggugat menurut pasal 38 UU ITE dan sesuai pasal 39 (1) UU ITE  |

|                           |                    |  |   |  |
|---------------------------|--------------------|--|---|--|
|                           |                    |  |   |  |
| Silviasari                | 2020/<br>Indonesia | Untuk mengetahui terkait cara menyelesaikan apabila terjadi permasalahan sengketa pada transaksi di e-commerce pada sistem pembayaran Cash On Delivery (COD) | Penyelesaian sengketa bisa dilakukan di luar pengadilan dengan melibatkan BPSK, UUPK menetapkan bahwa dalam waktu 21 hari kerja BPSK wajib memberikan putusannya. | UUPK telah mengatur terkait penyelesaian sengketa konsumen.                        |
| Heristiawan Aryo Wirotomo | 2024/<br>Indonesia | Untuk mengetahui hak dan kewajiban para pihak dalam transaksi COD dan menganalisis perlindungan hukum bagi kurir serta penyelesaian sengketa                 | Risiko dan tantangan yang masih sering terjadi dihadapi kurir seperti penipuan, dan perlakuan tidak menyenangkan dari konsumen                                    | Sehingga diperlukan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efektif dan efisien |



|   |                    |   |  |   |
|---|--------------------|---|--|---|
| Adi Kristian Silalahi, Elisatris Gultom, Susilowati Suparto | 2022/<br>Indonesia | Mengetahui perlindungan bagi penjual serta tindakan yang bisa dilakukan apabila dirugikan oleh konsumen | Marketplace yang menyediakan sistem pembayaran COD harus cepat merespon pengaduan penjual terkait kerugian yang diterima akibat wanprestasi yang dilakukan oleh konsumen | Pemerintah harus terus berbenah dengan membuat regulasi yang lebih adil untuk melindungi hak-hak para pelaku usaha online shop                                      |
| Dani Lailatul Magviro, Yasid Amali                          | 2023/<br>Indonesia | Bagaimana hukum melindungi kurir dalam proses transaksi online lebih utama pada metode pembayaran COD   | Menjamin kurir yang tidak harus bertanggung jawab dengan kerusakan, kekeliruan barang yang padahal itu tidak disebabkan dari kelalaian kurir                             | Diperlukan aturan perlindungan hukum yang lebih baik lagi yang lebih berfokus mengatur jaminan keselamatan kerja serta kejelasan tanggung jawab barang yang diantar |

Berdasarkan analisis sistematis terhadap 10 artikel penelitian yang relevan dengan inklusi yaitu transaksi e-commerce menggunakan metode pembayaran *Cash on Delivery* (COD), dapat diidentifikasi beberapa tren dalam penelitian hukum terkait topik ini. Tren yang paling menonjol adalah perhatian terhadap perlindungan hukum bagi berbagai pihak yang terlibat dalam transaksi COD. Rais Agil Bahtiar (2020) E-commerce yaitu proses pembelian dan penjualan barang dan jasa dengan menggunakan komputer atau perangkat berbasis elektronik lainnya yang menyambung ke Internet.[12] Praktik e-commerce menghemat biaya transaksi, menghi langkan kendala lokasi dan waktu, mengurangi biaya pengiriman, meminimalkan hambatan transportasi, memudahkan komunikasi antara penjual dan pembeli, serta meningkatkan iklan dan transportasi. Pemerintah bisa menerapkan strategi untuk meningkatkan kegiatan ekonomi berbasis digital penciptaan pengetahuan, penyebaran pengetahuan, subsidi, mobilisasi, penargetan inovasi, dan penetapan standar. Saat mengembangkan kegiatan e-commerce, tantangan seperti keamanan dan

perlindungan untuk konsumen, Infrastruktur, logistik, serta pajak pada e-commerce perlu diatasi. Menyadari peluang e-commerce memerlukan peran pemerintah dalam mengembangkan kebijakan yang dapat mendorong fenomena baru ini.[13]

Jika dilihat dari aspek perlindungan hukum bagi berbagai pihak yang terlibat dalam transaksi COD. I Wayan Gede Wiryawan (2021) dan Heristiawan Aryo Wirotomo (2024) menyoroti pentingnya perlindungan hukum bagi kurir, sementara Fanny Angelina Simbolon dan Abraham Ferry Rosando (2023) memfokuskan pada perlindungan hukum bagi pelaku usaha online karena transaksi online e-commerce ini tidak saling mempertemukan langsung antara penjual dengan pembeli, skema *Cash On Delivery* ini sangat penting dan memudahkan kita saat ingin transaksi melalui E-commerce.[14] Namun sistem pembayaran COD tersebut belum begitu sempurna dikarenakan masih banyak fenomena terkait tidak terpenuhinya hak dan kewajiban antar pihak sehingga diperlukan adanya kebutuhan akan kerangka hukum yang lebih jelas dan seragam. Grace Evelyn Pardede dan Ferdinand Sujanto (2022) serta Adi Kristian Silalahi dkk. (2022) menekankan urgensi pembaruan hukum dan penyeragaman regulasi antar marketplace.[15]

Pembaruan dan penyeragaman regulasi antar marketplace disini merupakan terkait aturan sistem pembayaran *Cash On Delivery* harus lebih diperjelas lagi dari segi aturan penggunaannya dan perlindungan kurir sebagai perantara atau pengantar barang sehingga bisa meminimalisir kesalahan yang dilakukan salah satu pihak yang tidak memiliki itikad baik I Wayan Gede Wiryawan (2021) dan Heristiawan Aryo Wirotomo (2024). Perlu upaya untuk memperjelas posisi hukum masing-masing pihak dalam transaksi e-commerce dengan metode pembayaran COD. Terkait penyeragaman aturan hukum Nabil Abduh Qadil dkk. (2022) transaksi di E-commerce harus menyesuaikan dengan perkembangan kehidupan masyarakat saat ini, dikarenakan masyarakat sekarang hanya paham mengenai transaksi melalui E-commerce namun belum paham terkait penggunaan sistem pembayaran *Cash On Delivery*. [16] Sehingga Neozatel Azriel dkk. (2023), mengatakan bahwa sangat penting untuk saat ini edukasi masyarakat menjadi perhatian yang utama, seperti pemahaman publik terhadap sistem *Cash On Delivery* yang sering mengalami permasalahan, dibandingkan dengan metode pembayaran lainnya metode pembayaran *cash on delivery* ini sering terjadi sengketa sehingga akan merugikan pihak yang tidak dipenuhi hak nya oleh pihak yang lainnya, Silviasari (2020) dan Indriana (2022) mekanisme penyelesaian sengketa menjadi perhatian penting.[17] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, dalam Pasal 38, memberikan hak kepada setiap orang dan masyarakat untuk mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang menimbulkan kerugian. Penyelesaian sengketa ini dapat dilakukan melalui pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 39. Selain itu, Pasal 45 dan 46 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat diajukan oleh konsumen yang dirugikan, sekelompok konsumen (*class action*), lembaga perlindungan konsumen, atau pemerintah, baik melalui pengadilan maupun di luar pengadilan, dengan mengutamakan penyelesaian secara damai apabila memungkinkan.[18]

## VII. SIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa tren penelitian hukum pada transaksi di e-commerce pada metode pembayaran *cash on delivery* yang di publikasikan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 mengalami pertumbuhan yang tidak stabil, pada tahun 2024 merupakan puncak kenaikan publikasi artikel mengenai E-commerce dan Sistem Pembayaran *Cash On Delivery* para peneliti lebih tertarik untuk melakukan penelitian terkait perkembangan sistem pembayaran *cash on*

*delivery* pada *e-commerce* yang ditandai dengan jumlah artikel yang paling dominan, sebagian besar studi tentang identitas sistem pembayaran COD menerapkan metode Yuridis Normatif menggunakan metode pendekatan aturan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan secara konseptual.[19] Hal ini tentunya meliputi beberapa aspek seperti Perkembangan E-commerce di Indonesia, Penggunaan sistem pembayaran, Sengketa yang terjadi pada penggunaan Sistem Pembayaran Cash On Delivery di E-commerce, serta perlindungan bagi para pihak yang terlibat di lingkaran transaksi E-commerce. Tren penelitian hukum pada transaksi e-commerce dengan metode pembayaran COD di Indonesia menunjukkan pergeseran dari identifikasi masalah menuju perumusan solusi konkret. Tren ini mencakup upaya untuk meningkatkan perlindungan hukum, memperjelas regulasi, dan mengadaptasi hukum terhadap perkembangan teknologi dan perubahan perilaku konsumen dalam era digital.[20]

## REFERENSI

- [1] M. Bilal and I. B. Santoso, "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Kurir Dalam Transaksi Cash On Delivery (COD)," *JUSTITIA J. Ilmu Hak. Dan Hum.*, vol. 6, no. 2, pp. 339–339, Aug. 2023, doi: 10.31604/justitia.v6i2.339-349.
- [2] A. A. Rokfa, A. R. P. Tanda, A. D. Anugraheni, and W. A. Kristanti, "penyelesaian sengketa sistem pembayaran cash on delivery (cod) pada media e-commerce," *J. Bina Mulia Hak.*, vol. 6, no. 2, pp. 161–173, Mar. 2022, doi: 10.23920/jbmh.v6i2.533.
- [3] T. Tendiyanto, D. T. Istiqamah, and S. Suwandoko, "Perlindungan Pelaku Usaha Jual Beli Online dengan Sistem Pembayaran Cash on Delivery," *JCIC J. CIC Lemb. Ris. Dan Konsult. Sos.*, vol. 5, no. 1, pp. 39–44, Mar. 2023, doi: 10.51486/jbo.v5i1.89.
- [4] H. A. Wirotomo, "Perlindungan Hukum Bagi Kurir Jasa Pengiriman Barang Dalam Transaksi Jual Beli Online Secara Cash On Delivery," *J. Studi Hak. Mod.*, vol. 6, no. 2, Art. no. 2, Apr. 2024, Accessed: Jul. 24, 2024. [Online]. Available: <https://journalpedia.com/1/index.php/jshm/article/view/1188>
- [5] S. Gulo, "transaksie-commerce dengan sistem cash on delivery dalam persepektif peraturan perundang undangan di indonesia," other, hukum, 2021. Accessed: Jul. 24, 2024. [Online]. Available: <https://repository.unja.ac.id/24144/>
- [6] Setjoatmadja, S., & Puspitasari, D. (2024). Akibat Hukum Pembatalan Jual Beli Sepihak Melalui Marketplace oleh Pembeli dengan Sistem Pembayaran Cash On Delivery (COD) Ditinjau dari KUHPerdata. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 4443-4457.
- [7] Andani, S. T. (2022). Perlindungan Yuridis Terhadap Konsumen dan Pelaku Usaha Dalam Transaksi E-commerce Melalui Sistem Pembayaran Cash On Delivery (COD) (Doctoral dissertation, Universitas Panca Marga).
- [8] I. W. G. Wiryawan, "Urgensi Perlindungan Kurir Dalam Transaksi e-commerce dengan Sistem COD (Cash On Delivery)." Sep. 28, 2021. [Online]. Available: <https://lens.org/023-206-676-981-151>
- [9] Tyaningsih, S., & Prastyanti, R. A. (2023). Perspektif Hukum Terhadap Pembatalan Pembayaran Konsumen dalam E-Commerce Menggunakan Cash On Delivery (COD). *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(5).
- [10] D. R. Gustini, "Diskursus Penolakan COD (Cash on Delivery ) oleh Konsumen di Media Online dalam Perspektif Hukum Perdagangan," *JUDICIOUS*, vol. 3, no. 2, pp. 207–216, Dec. 2022, doi: 10.37010/jdc.v3i2.1116.
- [11] R. K. Darmanto, "perlindungan hukum terhadap jasa pengiriman barang (kurir) dalam sistem cash on delivery (cod) dikaitkan dengan kuhper pasal 1792," *JUSTITIA J. Ilmu Hak. Dan Hum.*, vol. 6, no. 2, pp. 459–459, Aug. 2023, doi: 10.31604/justitia.v6i2.459-467.
- [12] Bahtiar, Rais Agil. 'Potensi, peran pemerintah, dan tantangan dalam pengembangan e-commerce di Indonesia [Potency, government role, and challenges of e-commerce development in Indonesia].' *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik* 11.1 (2020): 13-25.
- [13] S. Silviasari, "penyelesaian sengketa konsumen dan pelaku usaha dalam transaksi e-commerce melalui sistem cash on delivery," *Media Law Sharia*, vol. 1, no. 3, pp. 151–161, Aug. 2020, doi: 10.18196/mls.v1i3.9192.
- [14] Azriel, N., Apriani, R., & Singadimedja, H. (2023). Upaya Perlindungan Hukum Bagi Kurir Paket Dalam Transaksi E-Commerce Menggunakan Sistem Cod (Cash On Delivery). *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10(11), 5264-5269.
- [15] Pardede, G. E., & Sujanto, F. (2022). Urgensi penyeragaman kebijakan cod pada marketplace indonesia demi mewujudkan perlindungan hukum. *Journal of Economic and Business Law Review*, 2(2), 73-89.

- [16] Simbolon, F. A., & Rosando, A. F. (2023). Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Online Dalam Retur Barang Sistem Cash On Delivery (COD). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(6), 10509-10526.
- [17] Perujukan, S. (2022). Evaluasi Sistem Cash On Delivery: Demi Meningkatkan Kepastian Hukum Dalam Perkembangan Transaksi Elektronik DI Indonesia. *History*, 2(2).
- [18] Nawakshara, Muhammad Verel, and Sri Budi Purwaningsih. 'Keabsahan Kontrak Verbal di Indonesia di Bawah Undang-Undang Ketenagakerjaan.' *Journal Customary Law 1.3* (2024): 15-15.
- [19] Septyaningsih, Sarah, Mochammad Tanzil Multazam, and Bobur Sobirov. 'Product Owners and Consumers: Who is More Protected in Transactions on Tiktok Shop?.' (2023).
- [20] Mediawati, Noor Fatimah, and Sri Budi Purwaningsih. 'Buku Ajar Hukum Kontrak Dan Perikatan.' Umsida Press (2018): 1-104.

***Conflict of Interest Statement:***

*The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.*